

**Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB  
Jl. Raya Tlanakan no 9, Pamekasan**



# REVIU IKU

**REVIU INDIKATOR  
KINERJA UTAMA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BerAKHLAK**

**# bangga  
melayani  
bangsa**



[pa-pamekasan.go.id](http://pa-pamekasan.go.id)



[pa.pmk126@gmail.com](mailto:pa.pmk126@gmail.com)



089603169776



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
NOMOR: 2596/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/XII/2023  
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Pamekasan perlu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Bahwa dengan adanya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang penetapan reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Pamekasan;
- Bahwa untuk Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik.
14. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, perihal penyampaian Dokumen SAKIP.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-su strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan pada khususnya, agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pamekasan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 28 Desember 2023  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
- c. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
NOMOR: 2596/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/XII/2023  
TANGGAL : 28 Desember 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua	Pelindung /Penasehat
2.	Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	St. Khodijah, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Akhmadi, S.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Zainal Arifin, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6.	RA. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., SH,	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	Hery Kushendar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Siti Halimah, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Nabila Rifda Darmawanti, S.El.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
12.	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Anggota
13.	Ahmad Syarqawi, S.Pd.I.	PPNPN	Anggota
14.	Ahmad Bahri, S.H.	PPNPN	Anggota
15.	Mohammad Hadi Risqianto, S.H.	PPNPN	Anggota
16.	Hairil Anwar, S.Kom.	PPNPN	Anggota
17.	Samsul Muarif, S.H.	PPNPN	Anggota
18.	Nurus Safarina S, S.Sy.	PPNPN	Anggota
19.	Deky Apriyanto Pranata Farzak, S.H.	PPNPN	Anggota



Penetapan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 28 Desember 2023  
Ketua,

Mashuri

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> </ul>	98%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	<p align="center">Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</p> <hr/> <p align="center">100%</p> <p align="center">Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan.</li> <li>• Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	<p align="center">Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <hr/> <p align="center">100 %</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Jumlah perkara diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Banding.</li> <li>• Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan .</li> <li>• Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan.</li> <li>• Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>		
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.</li> <li>• Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan .</li> <li>• Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>		
4.		Index kepuasan pencari keadilan	<p>Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100 %</p> <p>Jumlah responden pencari keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100 %</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA Nomor: 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		
6.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan</li> <li>• Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni</li> <li>• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase perkara yang		Panitera	Laporan Bulanan dan

		diselesaikan di luar gedung Pengadilan	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100 %</p> <p>Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan</li> </ul>		Laporan Tahunan
9.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100 %</p> <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Hukum (Posbakum)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara</li> </ul>		
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <hr/> <p>Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p style="text-align: right;">100 %</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.</li><li>• Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan.</li><li>• Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

